

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/47 TAHUN 2026****TENTANG****TIM SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan, Gubernur membentuk Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. bahwa guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan terutama terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan di Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Sertifikasi dan Registrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/3 Tahun 2024 tentang Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama perubahan penanggung jawab dan anggota Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah, maka Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kewenangan Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan rekomendasi kemampuan usaha Pengembang Perumahan untuk mendapatkan Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2) kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi pengenaan dan pencabutan sanksi atas pelanggaran oleh Pengembang Perumahan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggungjawab menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/3 Tahun 2024 tentang Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Direktur Jenderal Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua DPD REI Jawa Tengah;
11. Ketua DPW APERNAS Jawa Tengah;
12. Ketua DPD APERSI Jawa Tengah-DIY;
13. Ketua DPD HIMPERRA Jawa Tengah;
14. Ketua DPP APPERNAS JAYA Jawa Tengah;
15. Ketua DPW DEPRINDO Jawa Tengah;
16. Ketua DPD PIN Jawa Tengah;
17. Ketua DPW APPERINDO Jawa Tengah;
18. Ketua DPW PARSINDO Jawa Tengah;
19. Ketua DPW ASPRUMNAS Jawa Tengah;
20. Ketua DPD ASPPRIN Jawa Tengah;
21. Ketua DPD APSI Jawa Tengah;
22. Ketua DPD ADPS Jawa Tengah;
23. Ketua DPD HIPNU Jawa Tengah;
24. Ketua DPD PERWIRANUSA Jawa Tengah;
25. Ketua DPD PI Jawa Tengah;
26. Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/47 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
PENGEMBANG PERUMAHAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG
PERUMAHAN TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	JABATAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
6.	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Ketua Merangkap Anggota
7.	Ir. Djoko Santoso (Asosiasi Pengembang Perumahan)	Sekretaris Merangkap Anggota
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Pengarah yang Membidangi Bantuan Hukum dan Hak Azasi manusia pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Afdori Ikrar Yulianto, ST (Asosiasi Pengembang Perumahan)	Anggota
11.	Stefano Rahadian Rama Djati (Asosiasi Pengembang Perumahan)	Anggota
12.	Suryadi Setiyoso,S.T. (Asosiasi Pengembang Perumahan)	Anggota
13.	Ir. Indriast Jario, M.Eng (Akademisi)	Anggota
14.	Mochamad Andi Kurniawan,S.T., M.T. (Profesional)	Anggota
15.	Tim Sekretariat	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/47 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
PENGEMBANG PERUMAHAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG
PERUMAHAN TINGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penasehat	memberikan nasehat dalam proses Sertifikasi/ Registrasi Pengembang Perumahan Di Jawa Tengah
2.	Pengarah	memberikan arahan dalam proses Sertifikasi/ Registrasi Pengembang Perumahan Di Jawa Tengah
3.	Penanggungjawab	bertanggung jawab dalam proses sertifikasi/registrasi pengembang perumahan Di Jawa Tengah
4.	Ketua Merangkap Anggota	melaksanakan Registrasi Pengembang Perumahan dan pemberian nomor registrasi terhadap Pengembang Perumahan
5.	Sekretaris Merangkap Anggota	membantu kelancaran pelaksanaan Registrasi Pengembang Perumahan dan pemberian nomor registrasi terhadap Pengembang Perumahan
6.	Anggota	a. menerima berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan; b. melakukan evaluasi berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan; c. melaksanakan Registrasi Pengembang Perumahan dan pemberian nomor registrasi terhadap Pengembang Perumahan; d. menyampaikan Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2) kepada Pengembang Perumahan; e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengembang Perumahan pemegang Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2); f. menindaklanjuti laporan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2); g. menindaklanjuti laporan adanya penyimpangan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2); dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam huruf a sampai dengan huruf g diatas, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
7.	Tim Sekretariat	a. menyiapkan bahan/berkas terkait proses sertifikasi/registrasi pengembang perumahan Di Jawa Tengah; b. membantu Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim; c. menyiapkan bahan rekomendasi Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;dan e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Ketua Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001